



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG**

SKRIPSI



**LASNOFA FASMI
0810531012**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2012**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

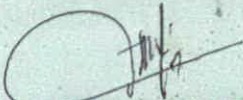
Dengan ini dinyatakan bahwa:

Nama : **LASNOFA FASMI**
No. BP : **0810531012**
Program Studi : **Strata Satu (S1)**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Skripsi : **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan
Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Padang**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui seminar skripsi yang diadakan pada tanggal 18 Juni 2012.

Padang, 10 Agustus 2012

Pembimbing,

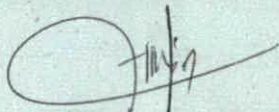

Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak
NIP.198107172005011002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak
NIP. 198107172005011002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam skripsi ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 10 Agustus 2012

Mahasiswa yang bersangkutan,

Lasnofa Fasmi
0810531012

**INFLUENCE OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM MODERNIZATION
ON TAXABLE PERSON FOR VALUE ADDED TAX (VAT) PURPOSE
COMPLIANCE IN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
PADANG**

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of tax administration system modernization on taxable person for Value Added Tax (VAT) purpose compliance. Tax administration system modernization consist of 4 dimensions, that is, organizational structure, organizational procedures, organization strategy and organization culture. Tax compliance measured from compliance on registering, compliance in calculation and payment, compliance in reporting and compliance to pay tax arrears. This research used a convenience sampling method. Data used in this research obtain through questioner. Finding of research show that tax administration system modernization significantly influence taxpayer compliance. This research also shows that taxpayers have a high compliance rate in registering and to pay their tax arrears.

Keyword: tax administration system modernization, modernization dimensions, taxable person for Value Added Tax (VAT) purpose compliance, compliance aspects

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama padang. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari empat dimensi, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi. Kepatuhan perpajakan dimulai dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran, kepatuhan dalam melaporkan dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *convenience sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak mempunyai kepatuhan yang tinggi dalam mendaftar dan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Kata Kunci: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, dimensi perpajakan, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, aspek kepatuhan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamin. Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan atas rahmat, berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Papa, Mama tercinta. Terima kasih atas cinta, semangat, pengorbanan dan dorongan baik moril maupun materil serta doa dan bantuan yang tiada ternilai dan telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mendidik dan membesarkan penulis sehingga penulis dapat meraih semua ini.
2. Untuk adikku tersayang (Mentari) yang selalu memberikan motivasi dan bantuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. (Terima kasih atas cinta, semangat dan doa untuk kakak ya adex ku satu-satunya...^^). Semangat untuk kuliahnya dan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi ya dex.
3. Bapak Prof.Dr. Tafdil Husni, SE.MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

4. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Riwayadi, SE, MBA, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Reguler S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, saran dan motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Drs. Firdaus, SE, Msi, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi saran, nasehat dan bimbingan kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada umumnya dan Dosen Jurusan Akuntansi pada khususnya yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf Biro Jurusan Akuntansi (mama Loli, Da Ari dan Ni Epa) yang sering membantu dan memberikan saran.
10. My Best Friend (cicing) yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. (Sahabat yang sudah seperti Saudara sendiri bagi penulis yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah, suka maupun duka, yang selalu berbagi cerita dari A sampai Z*_*). Iciiiiiing....semangat buat skripsinya yaaa. (ntar siap wisuda langsung merit sama teyis..^^)

11. My Lovely Friend (ide). Terima kasih atas semangat, bantuan, dorongan dan motivasi yang tiada henti setiap saat dan setiap waktu hingga penulis bisa meraih gelar Sarjana Ekonomi. Bantuan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. (ideeee terima kasih^^)
12. Sahabatku tercinta (yuli, meta, ami wilan, ayu, ciwek, loli, indah, tutik). Terima kasih atas semangat dan motivasinya. (tatak umi terima kasih atas bantuan SPSSnya ya tatak umi).
13. Sahabat dan teman-teman kost cimel, Gween (semangat skripsinya gweeen..gween pasti bisa...!!mudah2an ntar siap wisuda langsung merit sama gegem..jgn lupa undangannya gwen..*_*), Faradila yang otanyo lamak bana ko haa..^^, Ima (akhirnya kita bareng wisuda ya maaa..^^selamat udh mw merit desember ne ya maa, doain smga ami cepat menyusul sm abg..hehee), Kak Yona (semangat buat kompre kak..kakak pasti bisa..!), Kak Ros, Kak Mela, Kak Tifa, Kak Desi, kakak kost yang selalu memberikan semangat, (Fia, Enda, Yudia, Opie Gadang (semangat skripinya kawan2..), Meta (ayo taa buat skripsi lagi), Fifi (yang selalu buat kosan rame karena suaranya...gak ada lho gak rame fii..hehe^^semangat buat skripsinya fi), Opie Ketek, Riri One (ayoo ri wisuda lagi..^^), Depi, Nia, Cipe, Narsizu, Lia, , Riri Two, Ghea, Ria (adex-adex kosan yang buat kosan penuh warna), Fani (adexnya cicing) selamat menjadi mahasiswi akak ayank..^^mudah2an akak ayank sampai merit sm ido ya*_*, Ola yang panakuik bana di kos. Nenek kost yang selalu memberi nasehat dan semangat.

14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2008, Ardi, Lara, Ami Int, Igun, Vani, Resa, Teja, Maya, Ai, Cipaik dan Rosa dan teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan kita selama ini.
15. Teman-temanku yang membantu dalam penyebaran kuesioner.
16. Kawan-kawan KKN Sungai Abu (ilmi, vina, eka, ilel, ibi, icha, adeng, kamli (ada enak kamli..^^), tharik, desti, hendra, dedy, rina.
17. Seluruh keluarga di Ketinggian, di Padang Lawas, di Padang Batang (nenek, ibu, atuk, mak ngulu, pak adang, mak adang, om, ante, etek, pak etek, uni-uniku, abg-abgku, adik-adikku, dan keponakanku tercinta.
18. My best friend dari SMP (Ogiet). Akhirnya ami bisa juga menyusul ogiet..^^ cieee..yg udah jadi dosen..hmm!!
19. Untuk Abg jelekku tercinta. Terima kasih yang tiada henti atas semangat, doa, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan abg. Abg yang walaupun jauh tetapi selalu memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus untuk mi. Terima kasih untuk cinta dan kesetiaan yang selalu abg berikan.
20. Seluruh responden, atas waktu untuk mengisi kuesioner. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan para responden.
21. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Segala bentuk kritikan dan saran untuk

kesempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan penuh rasa hormat. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 10 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Masalah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Dasar-Dasar Perpajakan	13
2.2.1 Pengertian Umum Pajak	13
2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.3 Pengelompokkan Pajak.....	15
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18

2.3.1 Defini Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.3.2 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
2.3.3 Mekanisme Pemungutan PPN.....	21
2.3.4 Sifat Pemungutan PPN.....	21
2.3.5 Tipe Pemungutan PPN.....	22
2.3.6 Prinsip Pemungutan PPN.....	23
2.4 Reformasi Perpajakan	24
2.5 Pemahaman Tentang Reformasi Administrasi Perpajakan.....	26
2.5.1 Administrasi Perpajakan (<i>Tax Administration</i>)	26
2.5.2 Reformasi Administrasi Perpajakan	29
2.5.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	30
2.5.3.1 Era Sebelum Modernisasi Perpajakan	31
2.5.3.2 Era Modernisasi Perpajakan	33
2.6 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	41
2.7 Kerangka Berfikir	46
2.8 Hipotesis	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampling	48
3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.2.1 Jenis Data	49
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	49
3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel	50
3.4 Uji Kualitas Data.....	52
3.4.1 Uji Validitas Data	52
3.4.2 Uji Reliabilitas Data.....	52
3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis	53

3.5.1 Uji Normalitas	53
3.5.2 Analisis Korelasi	54
3.5.3 Analisis Regresi Sederhana	55
3.5.4 Uji Hipotesis	55
3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	55
3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	57
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Padang.....	57
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Padang	59
4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Padang	60
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Distribusi Kuesioner	63
4.2.2. Demografi Responden	66
4.2.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data	67
4.2.3.1 Pengujian Validitas Data	67
4.2.3.2 Pengujian Reliabilitas Data	69
4.2.4 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis	70
4.2.4.1 Uji Normalitas	70
4.2.4.2 Analisis Korelasi	71
4.2.4.3 Analisis Regresi Sederhana	72
4.2.5 Pengujian Hipotesis.....	73
4.2.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t).....	73
4.2.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.3 Pembahasan.....	75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 79

5.2 Keterbatasan Penelitian 80

5.3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya 80

DAFTAR PUSTAKA xix

LAMPIRAN..... 82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Model Likert.....	51
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	64
Tabel 4.2 Demografi Responden Menurut Jenis Kelamin	66
Tabel 4.3 Demografi Responden Menurut Jenis Usaha	67
Tabel 4.4 Validitas Modernisasi Perpajakan.....	68
Tabel 4.5 Validitas Tingkat Kepatuhan PKP	68
Tabel 4.6 Reliabilitas Variabel X dan Y	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.8 Hasil Analisis Korelasi.....	71
Tabel 4.9 Hasil Analisi Regresi Sederhana	72
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	73
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Padang	61
Gambar 4.2 Grafik Tingkat Kepatuhan PKP	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	82
Lampiran 2 Hasil Output SPSS	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, bahkan dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Penerimaan negara atas pajak bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak bumi bangunan, dan pajak lainnya. Dua pajak penyumbang penerimaan negara terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan primadona bagi penerimaan negara.

Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.

Kontribusi Pajak Panghasilan dalam membiayai pengeluaran negara memang sangat besar, untuk tahun 2011 realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 431,08 triliun atau 99,8 persen dari target sebesar Rp 431,97 triliun (Badan Kebijakan Fiskal kementerian Keuangan RI), namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada

orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Selain itu PPh merupakan pajak yang bersifat subjektif yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak, sedangkan PPN bersifat objektif tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal kementerian Keuangan RI, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123,0 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Meskipun mengalami peningkatan dalam nominal, tetapi tingkat pertumbuhan penerimaan PPN cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, yaitu 45% pada tahun 2006, 27% pada tahun 2008, dan 12% pada tahun 2010. Penerimaan PPN mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 232,2 triliun menjadi 277,73 triliun. Namun apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah yaitu sebesar 93,06% dari target sebesar Rp 298,44 triliun, tetapi mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45% yang tergolong relatif cukup baik. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyeter PPN masih rendah dan juga masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target.

Obyek PPN adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Subyek PPN adalah wajib pajak PPN yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya

atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (UU No. 42 Tahun 2009). Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan.

Hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP akan tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN. PPN yang telah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara. Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang di dalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009), *tax gap* merupakan selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing

sektor perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dicerminkan melalui SPT masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Kepatuhan PKP merupakan bagian dari kesadaran PKP, sehingga dengan kepatuhan PKP yang tinggi akan turut membantu meningkatkan penerimaan PPN.

Menurut Sofyan (2005), kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Kebanyakan dari masyarakat selalu mengeluh atas lamanya waktu penyelesaian, prosedur birokratis yang berbelit-belit, dan penentuan biaya diluar biaya resmi yang dipungut. Direktorat jenderal pajak sebagai lembaga harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik dan optimal kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Reformasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Tentunya jika reformasi bisa berjalan sesuai rencana, akan mendongkrak penerimaan pajak karena potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup besar.

Reformasi administrasi perpajakan harus dilaksanakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Untuk itu, reformasi harus memperbaiki pelayanan, penegakan hukum dan perbaikan pelaksanaan kode etik fiskus itu sendiri. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan modern, efisiensi, dan dipercaya oleh masyarakat.

Tujuan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*. Konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang

cukup mendasar dan revolusioner dalam sistem perpajakan apabila benar-benar dilakukan secara optimal.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern. Seluruh administrasi pajak yang ada pada dasarnya untuk menjamin agar sesuai dengan hukum pajak.

Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan atau dasar pengenaan pajak dan penagihan pajak. Pelaksanaan administrasi pajak dapat dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah seperti wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), penyeludupan pajak (*tax evaders*) dan penunggakan pajak (*delinquent tax pavers*). Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Salah satu tujuan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur perpajakan.

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib besar. Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem administrasi perpajakan modern secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh sangat signifikan yaitu sebesar 90,3% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Suherman (2010) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dimana 54,5% tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak ditentukan

oleh adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sisanya 45,5% ditentukan oleh faktor lain.

Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak juga berfungsi menciptakan administrasi perpajakan modern yang baik, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak sehingga diharapkan dapat memperkecil peluang wajib pajak dalam melakukan tindakan penyelewengan.

KPP Pratama Padang dituntut untuk dapat melihat dan memanfaatkan peluang atau potensi riil dari PPN melalui peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak aktif, sehingga dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini Pengusaha Kena Pajak dengan patuh dapat melaporkan Pajak Terutangnya, sehingga meningkatkan penerimaan PPN karena PPN merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dalam penerimaan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu: Bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap

Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan atau yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah analisis dan wawasan peneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan modernisasi sistem perpajakannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan atau bahan acuan untuk membuat kebijakan dimasa yang akan datang untuk menyediakan informasi untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

c. Bagi Peneliti Lainnya dan Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan tentang modernisasi administrasi perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat menuju sasaran sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis melakukan batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertempat kedudukan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dan juga Pengusaha Kena Pajak yang ditemui peneliti secara kebetulan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, sedangkan pajak yang dibahas hanya sebatas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan dalam jurnal dan penelitian yang dapat dijadikan referensi oleh penulis antara lain:

Sofyan (2005) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Besar, yang menjadi Variabel independen (X) yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan Variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sistem administrasi perpajakan modern secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh sangat signifikan yaitu sebesar 90,3% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitiannya ini sangat tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sofyan karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi, perubahan implementasi pelayanan, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak,

sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh hanya sebesar 5,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 94,1% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Marlina (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan mengambil 50 sampel dari wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Suherman (2010) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Hasil penelitian Suherman menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dimana 54,5% tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak ditentukan oleh adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sisanya 45,5% ditentukan oleh faktor lain.

Joko (2008) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Atas Penerapan *e-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua analisa regresi

yaitu analisa regresi linier berganda dan analisa regresi linier sederhana. Hasil analisa regresi linier berganda secara persial maupun simultan variabel persepsi kemudahan penggunaan dan variabel persepsi kemanfaatan atas penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan PKP, sedangkan hasil analisa regresi linier sederhana menunjukkan bahwa variabel kepuasan PKP atas penerapan *e-filing* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PKP dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,591, yang berarti bahwa variabel kepuasan PKP atas penerapan *e-filing* (Y1) mampu menjelaskan kepatuhan PKP (Y2) sebesar 59,1%.

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa secara umum modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

2.2 Dasar-Dasar Perpajakan

2.2.1. Pengertian Umum Pajak

Definisi Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2009) definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2009) fungsi pajak terdiri atas:

- a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdiri atas:

a) Menurut golongannya

- i) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- ii) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b) Menurut sifatnya

- i) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- ii) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c) Menurut Lembaga Pemungutannya

- i) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

- i) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak, Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ini dapat dibagi menjadi:

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah swewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Agung (2009), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

Definisi Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak yang ditulis oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya

faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah upah kerja dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut UU No 42 Tahun 2009,

“Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

2.3.2 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subyek PPN adalah wajib pajak PPN yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan demikian, sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 pengusaha kena pajak bisa jadi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan .

Untuk mengurangi beban administrasi dan kewajiban pelaksanaan PPN, maka ditetapkan batasan mengenai Pengusaha Kecil yang tidak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil tetap diberi kesempatan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN kecuali jika Pengusaha Kecil ini menghendaki untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut Agung (2009),

”pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditentukan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya”.

Dalam hal pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang peredaran usahanya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp 600.000.000,- wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, karena sudah tidak termasuk dalam batasan sebagai pengusaha kecil. Walaupun kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak berlaku

untuk Pengusaha Kecil, Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka melekatlah kewajiban padanya untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

2.3.3 Mekanisme Pemungutan PPN

1. *Addition Method*

Pada metode ini besarnya PPN dihitung dari tarif dikalikan seluruh penjumlahan nilai tambah, dengan syarat setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2. *Subtraction Method*

Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif dikalikan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3. *Credit Method*

Pada *Credit Method* harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Pada metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan pada komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.

2.3.4 Sifat Pemungutan PPN

Pajak pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif

Artinya, pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3. Pemungutan PPN *Multistage Tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar samapi dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak

Credit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor :

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa,
- b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.3.5 Tipe Pemungutan PPN

Pajak pertambahan Nilai mempunyai beberapa tipe pemungutan, yaitu:

1. *Consumption Type Value Added Tax*

Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi.

2. *Net Income Type Value Added Tax*

Pada tipe ini tidak memungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung *net income* dalam rangka perhitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

3. *Gross Product Type Value Added Tax*

Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama saja yaitu barang modal dikenakan pajak dua kali pada saat pembelian dan dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

2.3.6 Prinsip Pemungutan PPN

Terdapat 2 (dua) prinsip pemungutan PPN yaitu:

1. Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*)

Pada prinsip ini PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

2. Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*)

Pada prinsip tempat asal ini diartikan PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

2.4 Reformasi Perpajakan

Menurut Sofyan (2005), pajak mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat seharusnya diikuti dengan perubahan pajak. Oleh karena itu pajak harus mengadakan reformasi. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan terdiri atas reformasi kebijakan perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia dikalangan dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien.

Menurut Amir dan Setiyaji (2005), tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Bawazir (2011), dalam jurnal Legislasi Indonesia, reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment system*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan

memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru.

Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang.

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

1. Bidang Administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan.
2. Bidang Peraturan, yaitu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan.
3. Bidang Pengawasan, yaitu dengan membangun bank data perpajakan nasional.

Menurut Sofyan (2005) reformasi perpajakan di negara berkembang dapat berhasil apabila program reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua yaitu mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Struktur pajak terdiri dari konfigurasi dari dasar pajak dan tarif pajak.

Administrasi dan kepatuhan perpajakan terdiri dari prosedur, peraturan yang mengatur penghitungan pajak, pemungutan, pemeriksaan, sanksi, banding dan data termasuk teknologi informasi, struktur penghargaan pelayanan masyarakat, pengungkapan yang diperlukan dan prinsip akuntansi perusahaan.

Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

2.5 Pemahaman Tentang Reformasi Administrasi Perpajakan

2.5.1 Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Menurut Lumbantoruan dalam Rahayu (2009), “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan. Rachmawati (2009), mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di tempat wajib pajak. Administrasi perpajakan sebagai suatu fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi

dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak. Aspek penentu keberhasilan administrasi perpajakan adalah wajib pajak, aparatur perpajakan (profesionalisme dan kejujuran), sarana atau prasarana instansi perpajakan, administrasi perpajakan dan materi UU perpajakan.

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

i) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Sebagai wajib pajak patuh, WP memperoleh banyak manfaat selain mendapatkan pengembalian pendahuluan restitusi pajak, juga merupakan citra bagi kepentingan manajemen. Memperoleh status WP patuh, butuh pengelolaan kewajiban perpajakan dengan baik sehingga dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar.

2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksa pajak.

3) Penyelundupan pajak (*tax evaders*).

Pemerintah membutuhkan penerimaan perpajakan untuk membiayai dan setiap tahun target penerimaan perpajakan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN sehingga direktorat jenderal pajak harus lebih mengekstensifikasi dan mengintensifikasi dengan menggali potensi-potensi pajak.

4) Penunggakan pajak (*delinquent tax pavers*).

Upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta

pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.5.2 Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak

Menurut Nasucha dalam Sofyan (2005), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan dan administrasi, strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kualitas maupun kuantitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya, selain itu juga

pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan dan perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan harus dilaksanakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dari administrasi perpajakan. Untuk itu, reformasi harus memperbaiki pelayanan, penegakan hukum (law enforcement), dan perbaikan pelaksanaan kode etik fiskus itu sendiri. Reformasi administrasi perpajakan menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Salah satu tujuan pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kinerja.

Reformasi administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan diukur dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

2.5.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan telah dimulai pada era Menteri keuangan Boediono sejak tahun 2002. Modernisasi Administrasi Perpajakan dilakukan dengan beberapa tahapan secara simultan. Pertama, restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi

Wajib Pajak (WP) melalui penyatuan berbagai jenis kantor pajak (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP WP Besar, KPP Madya dan KPP Pratama untuk melayani seluruh jenis pelayanan (*one stop service*) untuk seluruh jenis pajak (PPH, PPN dan PBB). Kedua, penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui penulisan SOP, penerapan *e-sistem (e-filing, e-SPT, e-payment, dan e-registration)*, penyederhanaan sistem pelaporan serta penerapan konsep *Account Representative*. Ketiga, penyempurnaan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja, melalui pemetaan kompetensi, untuk seluruh pegawai, evaluasi jabatan sekaligus menetapkan *job grade*, penilaian secara lebih objektif dan konsisten sekaligus penetapan standar kompetensi jabatan. Keempat, pelaksanaan *good governance*, melalui penerapan kode etik pegawai secara tegas pada semua lini organisasi.

Pengertian modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikemukakan oleh Sadhani dalam Priska (2010) adalah:

“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komperhensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”.

2.5.3.1 Era Sebelum Modernisasi Perpajakan

Dalam sejarah reformasi perpajakan tercatat bahwa DJP telah melakukan reformasi besar-besaran pertama kali pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System* yang pada waktu itu Kantor Pajak masih dinamakan Kantor

Inspeksi Pajak. Kemudian pada tahun 1989, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjalankan fungsi pelayanan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan KP. PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) yang berfungsi sebagai kantor pelayanan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Fungsi pemeriksaan dijalankan oleh Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang sebelum tahun 1994 disebut Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UP3) dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang sebelum tahun 2001 disebut Kantor Penyuluhan sebagai fungsi penyuluhan.

Struktur organisasi pada fungsi pelayanan di KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak seperti Seksi PPh Badan, PPh Perseorangan, PPh Pemotongan Pemungutan, dan PPN. Pada struktur ini fungsi pelayanan dilakukan oleh KPP namun pemeriksaan juga dilaksanakan oleh KPP selain Karikpa, Fungsional Kanwil, dan Fungsional Kantor Pusat DJP sehingga terjadi fungsi ganda. Begitu juga dengan pelayanan tidak bersifat satu atap (*one stop service*) karena mengingat jenis pajak PPh dan PPN diadministrasikan oleh KPP sedangkan jenis pajak PBB dan BPHTB oleh KP. PBB. Pengajuan keberatan sebelum modern diproses di KPP disamping Kanwil dan Kantor Pusat DJP, hal ini memunculkan dualisme fungsi, karena yang memeriksa adalah KPP dan proses penyelesaian keberatan juga dilakukan di KPP untuk aristasasi KPP. Hal inilah yang mendorong dibentuknya KPP Modern.

2.5.3.2 Era Modernisasi Perpajakan

Perjalanan panjang modernisasi perpajakan DJP dari tahun 2002 hingga sekarang adalah pertama, bermula pada tahun 2002 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 dibentuk 2 KPP LTO (*Large Taxpayers Office*) yang kemudian disebut KPP WP BESAR yang berdomisili di Jakarta dengan jumlah masing-masing WP sebanyak 300 WP Badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadiminstrasikan jenis Pajak PPh dan PPN. Kedua, pada tahun 2003 dengan Keputusan menteri keuangan No. 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP KHUSUS yang berdomisili di Jakarta meliputi KPP BUMIN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa dan hanya mengadiminstrasikan jenis Pajak PPh dan PPN.

Pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dibentuk KPP MTO (*Medium Taxpayers Office*) yang kemudian disebut KPP MADYA yang berjumlah 1 di setiap Kanwil dan 10 di Kanwil Khusus dengan total 32 KPP Madya di seluruh Indonesia. Jumlah masing-masing WP KPP Madya sebanyak 200 sampai 500 perusahaan terbesar di tingkat wilayah Kanwil tersebut termasuk WP lokasi yang domisilinya terdaftar pada Kanwil modern lain dan Indonesia. KPP Madya juga hanya mengadminstrasikan jenis Pajak PPh dan PPN.

Pada tahun 2006 hingga 2008 dibentuk KPP *Small Taxpayers Office* (STO) yang kemudian disebut KPP PRATAMA dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB. Dalam

struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi. Pelayanan perpajakan sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian keberatan hanya ada di tingkat Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fungsi pemeriksaan lagi karena fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Modern yang menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Modern.

Jiwa dari program modernisasi sistem administrasi perpajakan ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh pemerintah adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) ini dicirikan oleh adanya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Karakteristik modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah :

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*.
3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan diuraikan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi perpajakan yaitu:

1. Struktur Organisasi

a. Pengertian Struktur Organisasi

Menurut Sofyan (2005), struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif dan jaringan komunikasi formal.

Inti dari pengertian di atas bahwa struktur organisasi adalah tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

b. Perubahan Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebelum dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan disusun menurut jenis pajak, namun setelah dilakukan modernisasi administrasi perpajakan struktur organisasi

dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional.

2. Strategi Organisasi

a. Pengertian Strategi Organisasi

Menurut Sofyan (2005), strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

b. Perubahan Strategi Organisasi

1. Kampanye sadar dan peduli pajak

Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari *good governance framework* melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dan juga melalui media massa, *portal website*, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategis dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai *information service*.

2. Simplifikasi administrasi perpajakan

Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan

online memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran.

3. Intensifikasi penerimaan pajak dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah atau potensi perpajakannya masih dapat digali.
4. Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan *feedback*.
5. Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
6. Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja dan pengukuran kepuasan wajib pajak.

3. Prosedur Organisasi

a. Pengertian Prosedur Organisasi

Menurut Sofyan (2005), prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier, sedangkan pembahasan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

Prosedur organisasi merinci langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Perubahan Prosedur Organisasi

1. Pelayanan satu pintu melalui AR (*Account Representative*) yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa wajib pajak.
2. Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
3. Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.
4. Untuk mengakses dan mempercepat suatu pelayanan melalui program komputerisasi.
5. Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Budaya Organisasi

a. Pengertian Budaya Organisasi

Menurut Sofyan (2005), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Suatu budaya yang kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumen tertulis.

b. Perubahan Budaya Organisasi

Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) dicirikan oleh adanya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program

pengembangan *self capacity, reward and punishmen*, reformasi, nilai, moral dan komitmen terhadap tugas.

Menurut Rachmawati (2009), sasaran penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak,
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam
5. Proses pemungutan pajak,
6. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional,
7. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan,
8. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan,
9. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat.

Dalam sistem baru ini dimana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau *Account Representative* (AR) yang dipilih dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur.

Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. *Account Representative* (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. *Account Representative* (AR) bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Menurut Prawirodirdjo (2007), Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi pemerintah yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi. Pemanfaatan teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan

pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain *Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filling, e-SPT, One-Line Payment*. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan *Case Management* (Manajemen Kasus) dan *work flow system* (alur kerja), sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.

Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner dalam sistem perpajakan di Indonesia apabila dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

2.6 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai :

“suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Pengertian Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007:

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”.

Pengertian Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak yang ditulis oleh Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmanto dalam Sofyan (2005), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan

formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir”.

Menurut Wijoyanti (2010), banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belum lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah melibatkan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya, sehingga bila rakyat mengerti maka akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Berlakunya *self assesment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut Hanggana (2008), penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden. Secara intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan membayar pajak akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

Menurut Sofyan (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Menurut Sofyan (2005), administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ada tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan

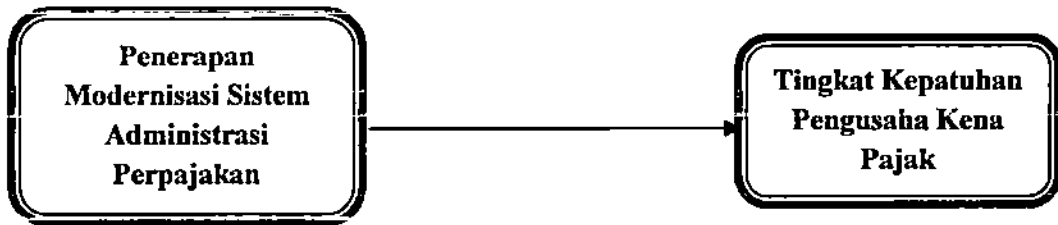
yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannyadapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

Bagi PKP yang memenuhi kriteria sebagai WP patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi PPh berupa pengendalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila PKP patuh terhadap peraturan dalam melaporkan SPT Masa PPN, seperti melaporkan SPT Masa PPN pada waktunya dan menyeter nilai nominal sesuai dengan SPT Masa PPN yang terutang dapat mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak baik di KPP maupun dipemerintahan. Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Wajib Pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

2.7 Kerangka Berfikir dan Pengembangan Hipotesis

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai proses berfikir peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dalam bagan/skema kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



2.8 Hipotesis

Menurut Sekaran (2006), hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ho: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Ha: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampling

Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *Convenience Sampling* (sampel yang mudah), yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sekaran, 2006). Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah Pengusaha Kena Pajak yang bebas, maksudnya adalah semua Pengusaha Kena Pajak yang ditemui langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan Pengusaha Kena Pajak yang ditemui langsung di tempat beroperasi kegiatan usahanya yang berlokasi hanya di sekitar Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pengusaha kena pajak yang berada di Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai tidak termasuk dalam distribusi kuesioner peneliti karena keterbatasan peneliti dalam segi waktu, tenaga dan biaya.

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang dikumpulkan. Data ini bisa berasal dari literatur atau dokumen, artikel, jurnal, bahan dari kepustakaan dan sumber-sumber lainnya seperti internet.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yakni mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dalam bentuk daftar pertanyaan dan diminta untuk memberikan tanggapan atau jawaban yang telah tersedia. Dalam penelitian ini kuesioner akan disebarkan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk mengetahui sejauh mana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, dengan menyebarkan kuesioner yang memiliki bobot dan kategori dengan menggunakan pengukuran model skala likert dengan rentang 1 sampai dengan 5 yang terdiri dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

Kuesioner akan langsung diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Padang, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Kuesioner juga disebarakan secara langsung dengan mendatangi setiap pengusaha kena pajak di tempat beroperasi kegiatan usahanya.

3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel independen yaitu tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

a) Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah suatu sikap dari Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik hukum maupun administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP),
 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
 3. Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT),
 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak,
- b) Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban- kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan,

pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (*e-SPT*) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *On-Line Payment* untuk pembayaran pajak. Indikator pengukuran untuk variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan) ini meliputi: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

Untuk mengukur variabel independen dan dependen, maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Teknik untuk mengubah data kualitatif yang diperoleh menjadi suatu urutan data kuantitatif digunakan teknik pengukuran skala likert, karena data yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan dependen terdiri dari skala likert lima tingkatan yang memungkinkan PKP dapat menjawab pertanyaan dari setiap butir pertanyaan.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Model Likert Scale

No	Notasi	Kategori	Bobot
1.	STS	Sangat Tidak Setuju	1
2.	TS	Tidak Setuju	2
3.	N	Netral	3
4.	S	Setuju	4
5.	SS	Sangat Setuju	5

Sumber : Metode Penelitian Untuk Bisnis (Sekaran, 2006)

3.4 Uji Kualitas Data

3.4.1 Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan pengujian validitas data adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.

Hasil dari suatu penelitian dinyatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan *korelasi product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung $\geq$ nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai r hitung $\leq$ nilai r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 20.

3.4.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (*konsistensi*) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil dan dependibilitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama. Tujuan dari uji reliabilitas data adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer satu dengan skorer lainnya.

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (*konsisten*) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika *koefisien Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 20.

3.5 Metoda Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal, maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median.

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola

seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dan akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Normal P-P Plot* dan *Kolmogorov Smirnov*, tetapi yang paling umum digunakan adalah *Normal P-P Plot*. Pada *Normal P-P Plot* prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Sedangkan kalau dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov* (K-S), apabila nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan $> 0,05$ berarti distribusi data normal.

3.5.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Dalam hal ini untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1). Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. 0,00 sampai dengan 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah.
2. 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah.
3. 0,41 sampai dengan 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat.
4. 0,71 sampai dengan 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat.

5. 0,91 sampai dengan 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat sekali.
6. 1 berarti korelasi sempurna.

3.5.3 Analisis Regresi Sederhana

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen dilakukan analisis regresi sederhana. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

x = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Pembentukan KPP Pratama Padang merupakan salah satu tahapan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Direktorat Jenderal pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Padang meliputi:

1. Kota Padang
2. Kota pariaman
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kabupaten Mentawai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang berlokasi di jalan Samudera No. 16 e-f-g, Padang. Kantor pemerintah ini berkewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembayaran pajak. Perubahan yang mendasar pada penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan salah satunya adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selain itu struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak.

Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi), fungsi penegakan

hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan fungsi pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi)

Pembentukan KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan tahapan yang sangat penting dalam perjalanan modernisasi di DJP. Berbeda dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil wajib pajak Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama mengadministrasikan Wajib Pajak Badan menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan. Selain itu, di KPP Pratama inilah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diadministrasikan.

Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP tidak dimaksudkan hanya untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif. Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP lebih diarahkan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

KPP Pratama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang lebih efisien. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data.

Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative* (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Disamping itu, AR juga bertugas mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif sehingga diharapkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Diharapkan, keberhasilan program modernisasi akan dapat membawa dampak perbaikan citra DJP, yang pada gilirannya juga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus kesadaran untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat dimaksimalkan sesuai potensi yang sebenarnya. Dengan tambahan pendapatan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah akan lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk berbagai keperluan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan bangsa.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Padang

KPP Pratama Padang mempunyai tugas yang terungkap dengan jelas dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No 55/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. pelaksanaan administrasi kantor.

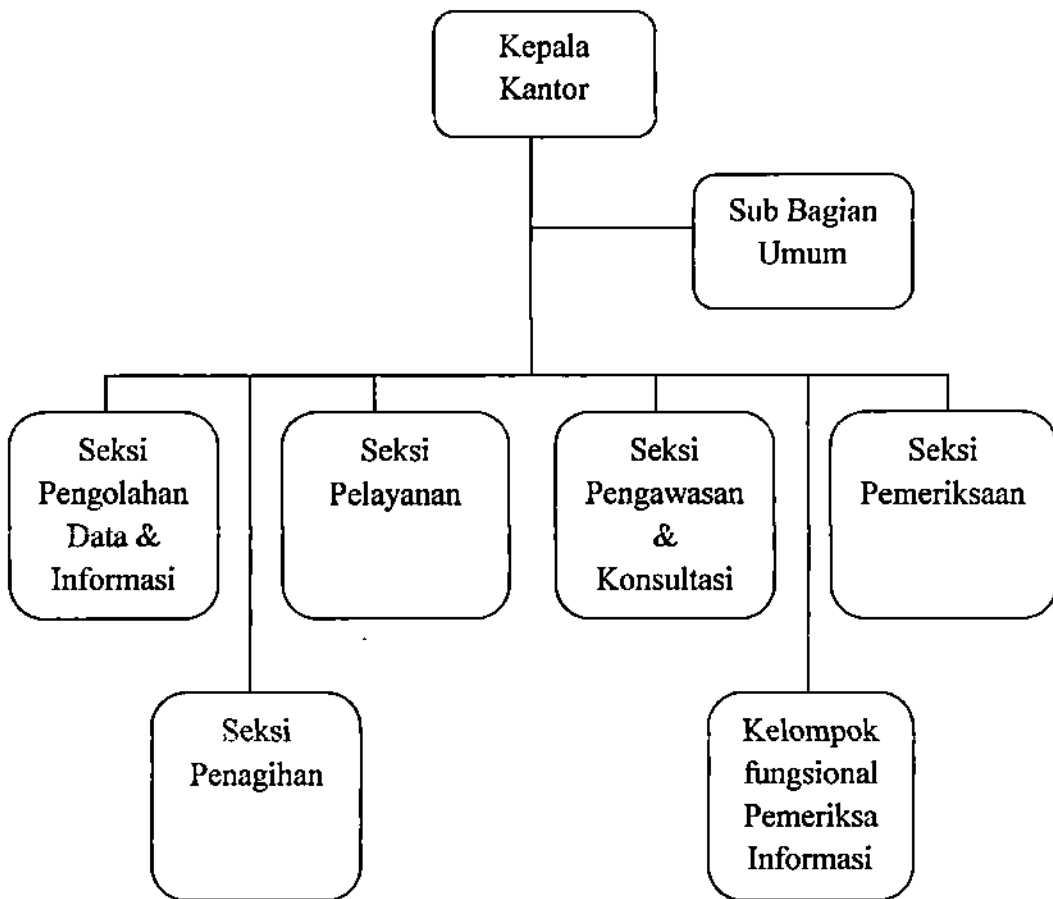
KPP Pratama mempunyai visi dan misi yang tidak jauh berbeda. Visi KPP Pratama umumnya menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan Misi KPP Pratama tersebut yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi satu Subbagian umum dan 5 seksi dengan masing-masing tugasnya.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang terdiri dari :

Gambar 4.1



a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,tata usaha, dan rumah tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Distribusi Kuesioner

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pengusaha kena pajak yang menjadi subyek dari penelitian ini. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi tentang pengusaha kena pajak yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner ini secara langsung kepada pengusaha kena pajak dengan mendatangi setiap pengusaha kena pajak yang dijadikan sampel, selain itu peneliti juga mendatangi KPP Pratama Padang untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengusaha kena pajak yang kebetulan sedang berada disana. Penyebaran kuesioner juga dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai selesai adalah sekitar 5 minggu.

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

kuesioner disebarkan	kuesioner kembali	% kembali	kuesioner gugur	kuesioner dianalisis
55	46	76%	7	39

Sumber: Diolah Sendiri

Tabel 4.1 di atas menyajikan distribusi kuesioner kepada responden. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali dan dari kuesioner yang kembali tersebut tidak semuanya digunakan dalam tahap analisis. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 55 kuesioner, dari total 55 kuesioner tersebut ada 9 kuesioner yang tidak dikembalikan, sehingga total kuesioner yang kembali hanya sebanyak 46 kuesioner, dari total 46 kuesioner yang kembali tersebut ada 7 kuesioner yang tidak dapat diolah, hal ini dikarenakan kuesioner tersebut tidak diisi lengkap oleh responden, sehingga total kuesioner yang dapat diolah dan digunakan untuk tahap analisis berjumlah 39 kuesioner,

Jumlah sampel sebanyak 39 responden dalam penelitian ini telah memenuhi aturan Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2006), menyatakan bahwa dalam menentukan ukuran sampel, jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$, sehingga data yang diperoleh tersebut layak untuk diolah.

Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas awal terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner yang akan disebar sebelum benar-benar disebar kepada pengusaha kena pajak. Uji validitas awal terhadap kuesioner dilakukan kepada mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah pernah mengambil mata kuliah perpajakan sebanyak 30 responden dan juga kepada masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 30

responden, jadi total keseluruhan uji validitas awal adalah sebanyak 60 responden. Hasil dari uji validitas awal terhadap 60 responden ini menunjukkan bahwa keseluruhan item-item pertanyaan tersebut dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel, sehingga kuesioner tersebut sudah layak untuk disebarakan kepada pengusaha kena pajak yang telah terpilih menjadi responden dalam penelitian ini.

Peneliti memilih KPP Pratama Padang dikarenakan kemudahan akses peneliti untuk melakukan penelitian dan karena keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu dan biaya. Selain itu, Kota Padang merupakan Ibu Kota pemerintahan provinsi Sumatera Barat yang selalu mengalami perkembangan yang pesat terutama dari segi perkembangan bisnis.

Daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini diperoleh dari indikator-indikator yang berhubungan dengan masing-masing komponen modernisasi sistem administrasi perpajakan dan komponen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Daftar pertanyaan juga diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas masalah tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan. Daftar pertanyaannya berasal dari penelitian Rahayu (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung, dalam penelitian Priska (2010) yang meneliti tentang Analisis atas Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinya terhadap Kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung dan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan pada KPP Pratama Bandung. Indikator pertanyaan tersebut digabungkan dengan daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian terdahulu kemudian dilakukan modifikasi atas pertanyaan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

4.2.2 Demografi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari 39 responden, di bawah ini dipaparkan mengenai distribusi frekuensi identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan jenis usahanya.

Distribusi frekuensi identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Demografi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	26	67%
Perempuan	13	33%
Total	39	100%

Sumber : Diolah Sendiri

Dari data yang diperoleh di atas dapat dilihat bahwa responden laki-laki berjumlah 26 orang atau sebesar 67% dan perempuan berjumlah 13 orang atau sebesar 33%. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki.

Distribusi frekuensi identitas responden menurut jenis usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Demografi Responden Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Perdagangan	8	21%
Industri	26	67%
Jasa	5	12%
Total	39	100%

Sumber : Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak yang menjadi responden sebanyak 39 responden. Demografi responden yang terbanyak menurut jenis usahanya yaitu jenis usaha industri sebanyak 26 responden dengan persentase 67%, sedangkan untuk jenis usaha perdagangan 8 responden atau 21% dan responden yang paling sedikit berasal dari jenis usaha jasa sebanyak 5 responden atau 12%.

4.2.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

4.2.3.1 Pengujian Validitas Data

Untuk mengetahui tingkat validitas instrument dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total pada setiap variabel. Rumus korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rumus korelasi product moment* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung $\geq$ nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai r hitung $\leq$ nilai r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid. Dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan jumlah responden sebanyak 39 orang, maka akan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,316, maka apabila r hitung besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel), maka pertanyaan tersebut valid.

Hasil r hitung yang diperoleh untuk masing-masing pertanyaan untuk menunjukkan validitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	,586	0,316	Valid
2	,596	0,316	Valid
3	,542	0,316	Valid
4	,527	0,316	Valid
5	,631	0,316	Valid
6	,426	0,316	Valid
7	,419	0,316	Valid
8	,456	0,316	Valid
9	,576	0,316	Valid
10	,567	0,316	Valid
11	,323	0,316	Valid
12	,266	0,316	Tidak Valid

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel 4.5
Validitas Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	,534	0,316	Valid
2	,663	0,316	Valid
3	,690	0,316	Valid
4	,658	0,316	Valid
5	,507	0,316	Valid
6	,620	0,316	Valid
7	,688	0,316	Valid
8	,141	0,316	Tidak Valid
9	,623	0,316	Valid

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel validitas variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) di atas dipisahkan untuk mempermudah dalam melihat mana saja yang termasuk item pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y yang valid dan tidak valid. Berdasarkan tabel 4.4 dan

4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari total 21 item pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 12 dan 20, sedangkan untuk item pertanyaan yang lain sudah valid sehingga untuk pertanyaan nomor 12 dan 20 tersebut telah dianggap gugur dan untuk pengolahan data lebih lanjut untuk item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak akan kita ikut sertakan.

4.2.3.2 Pengujian Reliabilitas Data

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien Alpha lebih besar dari 0,6. Apabila Alpha Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data.

Tabel 4.6
Reliabilitas Data Masing-Masing Variabel

Pertanyaan	Reliabilitas (Alpha)	Keterangan
Modernisasi (X)	0, 874	Reliabel
Kepatuhan (Y)	0, 830	Reliabel

Sumber : Diolah Sendiri

Tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,874 dan untuk variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,830, maka nilai koefisien reliabilitas 0,874 dan 0,830 > dari 0,6, maka reliabilitas untuk variabel modernisasi dan tingkat kepatuhan sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada kedua variabel handal untuk mengukur variabelnya masing-masing.

4.2.4 Metode Analisis Data

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Normal P-P Plot* dan *Kolmogorov Smirnov*. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dan akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada *Normal P-P Plot* prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Sedangkan kalau dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), apabila nilai signifikan $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya bila nilai signifikan $> 0,05$ berarti distribusi data normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal	Mean	.0E-7
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,88581286
	Absolute	,121
Most Extreme	Positive	,052
Differences	Negative	-,121
	Kolmogorov-Smirnov Z	,754
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,621

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS seperti yang dapat

dilihat pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,621, hal ini berarti $0,621 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.2.4.2. Analisis Korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Dalam hal ini untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1). Sifat nilai koefisien korelasi adalah plus (+) atau minus(-). Hal ini menunjukkan arah korelasi.

Tabel 4.8
Korelasi Variabel X (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) dengan Variabel Y (Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak)

Correlations			
		Kepatuhan	Modernisasi
Pearson	Kepatuhan	1,000	,496
Correlation	Modernisasi	,496	1,000
Sig. (1-	Kepatuhan	.	,001
tailed)	Modernisasi	,001	.
N	Kepatuhan	39	39
	Modernisasi	39	39

Berdasarkan hasil penghitungan dengan program SPSS pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi linier antara variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) sebesar 0,496. Nilai 0,496 berada pada interval nilai korelasi antara 0,41 sampai dengan 0,70, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif

antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai positif artinya apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga akan mengalami kenaikan.

4.2.4.3 Analisis Regresi Sederhana

Regresi linier sederhana bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 20 diperoleh hasil regresi linier sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.9

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,860	4,870		4,078	,000
Modernisasi	,366	,105	,496	3,478	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 19,860 + 0,366X$$

Konstanta (alpha) sebesar 19,860 menyatakan bahwa jika modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Padang dianggap nol (0), maka besarnya tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 19,860 satuan.

Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,366, menyatakan bahwa setiap kenaikan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,366 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak dilakukan atau sama dengan nol (0).

4.2.5 Pengujian Hipotesis

4.2.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS, dimana $df = n - k = 39 - 1 = 38$, maka diperoleh $t \text{ tabel} = 2,024$. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,860	4,870		4,078	,000
Modernisasi	,366	,105	,496	3,478	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai t hitung untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) terhadap variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (Y) sebesar 3,478, berarti nilai t hitung besar

dari nilai t tabel ($3,478 > 2,024$), dengan tingkat signifikansi 0,001, maka H_a diterima dan H_o ditolak karena tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$, yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi (dapat digeneralisasi).

4.2.5.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) menjelaskan variabel dependen (Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak) pada KPP Pratama Padang. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.11

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.496 ^a	.246	.226	2,925

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dilihat nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,246 atau 24,6%. Angka sebesar 24,6% memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dipengaruhi oleh modernisasi

sistem administrasi perpajakan sebesar 24,6%, sedangkan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas dapat dilihat dari 21 item pertanyaan terhadap 39 responden ada 2 item pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 12 dan 20, sedangkan untuk item pertanyaan yang lain dinyatakan valid karena $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, dimana $r \text{ tabel}$ didapat sebesar 0,316 dengan taraf signifikansi 0,05% (5%). Untuk uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh hasil yaitu sebesar 0,874 untuk variabel bebas (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dan 0,830 untuk variabel terikat (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak), yang artinya tingkat reliabilitas untuk modernisasi dan kepatuhan sangat tinggi.

Analisis korelasi antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yaitu sebesar 0,496, artinya terdapat hubungan yang positif dan kuat antara modernisasi dengan tingkat kepatuhan. Apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan ditingkatkan, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan ikut mengalami peningkatan, demikian sebaliknya.

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (modernisasi sistem administrasi perpajakan) menjelaskan variabel terikat (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh hasilnya yaitu sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi

sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (Y) menunjukkan hasil sebesar 3,478, berarti nilai t hitung $>$ t tabel ($3,478 > 2,024$) dengan tingkat signifikansi 0,001, maka H_a diterima dan H_o ditolak karena tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$, maka hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Padang.

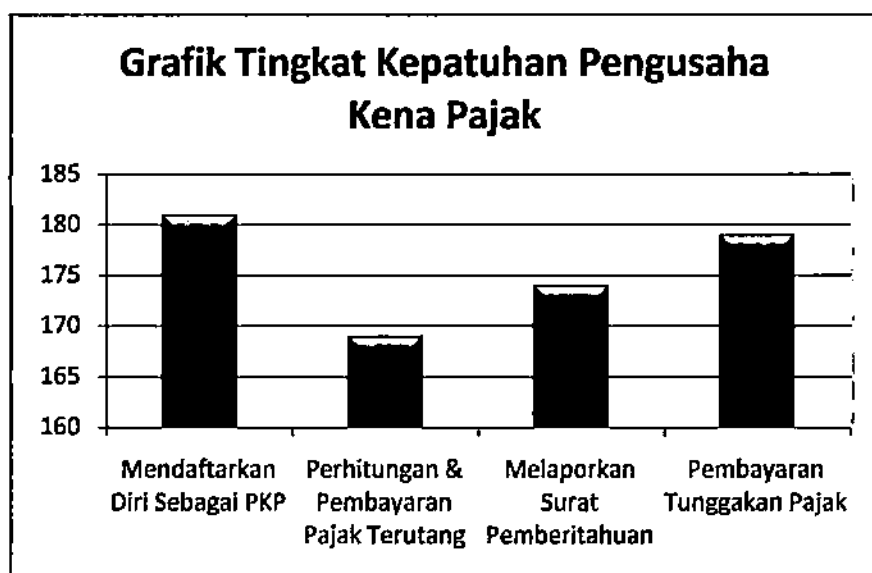
Pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan KPP yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* dan adanya kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu sistem perubahan yang membawa pengaruh besar dalam proses perpajakan. Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara atau sistem pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya teknologi. Dari analisis di atas saja dapat kita lihat bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga

modernisasi ini harus selalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus apabila ada kekurangannya, sehingga nantinya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat ditingkatkan lagi dan pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara.

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap masing-masing indikator atau komponen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2



Sumber : Diolah Sendiri

Gambar di atas diperoleh dengan menjumlahkan bobot pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner untuk masing-masing item pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa

pengusaha kena pajak sangat patuh dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena dari empat komponen kepatuhan di atas kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak memiliki nilai paling tinggi dari total keseluruhan jawaban responden, kemudian disusul dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, kemudian kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan dan yang terakhir kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang ini masih tergolong rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis data dan pengujian hipotesis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang, dapat diambil kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang karena nilai t hitung $> t$ tabel ($3,478 > 2,024$) dengan tingkat signifikansi 0,001, sehingga kesimpulan yang telah terbukti terhadap sampel tersebut juga dapat diberlakukan terhadap populasi (dapat digeneralisasi).

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suherman (2010) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dimana 54,5% tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak ditentukan oleh adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sisanya 45,5% ditentukan oleh faktor lain.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya :

1. Penelitian ini terbatas hanya pada pengusaha kena pajak yang ditemui oleh peneliti di KPP Pratama Padang dan juga pengusaha kena pajak yang berada hanya di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman saja.
2. Jumlah sampel dalam penelitian yang masih relatif sedikit.
3. Proses pengumpulan data yang memakan waktu yang lama.
4. Hanya meneliti satu variabel independen saja (modernisasi sistem administrasi perpajakan).
5. Sulitnya mendapatkan data karena ada beberapa responden merahasiakan masalah perpajakannya karena mereka sangat sensitif jika ditanyakan hal yang berkaitan dengan pajak dan responden juga takut diketahui kewajiban perpajakannya oleh orang lain.
6. Penelitian ini berusaha menelaah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan tingkat kepatuhan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

5.3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk :

1. Menambah variabel independen yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, misalnya pengaruh sanksi denda atau pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan.

2. Menambah jumlah sampel yang akan diteliti karena dalam penelitian ini peneliti hanya bisa mengumpulkan 39 data yang bisa diolah dari total 55 kuesioner yang disebar.
3. Mengukur terlebih dahulu tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, Dan PPh Badan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Amir, Hidayat dan Gunawan Setiyaji. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia . *Jurnal Ekonomi Indonusa*
- Ashari, dan Santoso Budi Purbayu. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel Dan SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit Andi Offset
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*
- Bawazier, Fuad. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, h. 1-12
- Hanggana, Sri. 2008. Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN. *Jurnal Studi Manajemen Competence*. Vol. 2, No. 1, h. 1-22
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi
- Joko, Rahutomo. 2008. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan atas Penerapan E-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga. Tidak dipublikasi
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Marlina, Erni. 2009. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
- Nugroho, Agung Bhuono. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit Andi Offset.

- Pemerintah RI. 2007. *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Pemerintah RI. 2009. *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta
- Prawirodirdirdjo, Suharto Arto. 2007. *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus*. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi
- Priska, Ros. 2010. *Analisis atas Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Implikasinya terhadap Kinerja Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung*. Skripsi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia. Tidak dipublikasi
- Rachmawati, Rima Dianasari. 2009. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Pencapaian Akuntabilitas pada KPP Modern*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. Tidak dipublikasi
- Rahayu, Ayu. 2010. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung*. Skripsi Sarjana Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak dipublikasi
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, h. 119-138
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofyan, Taufan Marcus. 2000. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tidak dipublikasi
- Pawoko, Ibnu Sigit. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat

- Widjaya, Gama Annisa. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Tidak dipublikasi

lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

petunjuk Pengisian

erilah tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pertanyaan
kuesioner yang merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibu. Tiap pertanyaan hanya boleh ada
tu jawaban. Di bawah ini terdapat 12 pertanyaan yang berhubungan dengan modernisasi sistem
ministrasi pajak dan 9 pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan PKP.
kala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

A. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri atas empat dimensi yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

a) Struktur organisasi.

struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi, dengan adanya fungsi tersebut memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak (PKP).					
2.	Adanya <i>Account Representative</i> (Penghubung antara PKP dengan Kantor Pajak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi) benar-benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					

3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada PKP mengenai kewajiban perpajakannya.					
----	--	--	--	--	--	--

b) Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi dan sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
4.	Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat (<i>Account Representative</i>) menangani satu PKP.					
5.	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu (pembayaran dan pelaporan) dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/ tidak berbelit-belit).					
6.	Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka informasi akan mudah diterima oleh Pengusaha Kena Pajak.					

c) Strategi Organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
7.	Sistem Administrasi Modern (digitalisasi : e-SPT, e-filing) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					

8.	Pembayaran pajak secara on-line (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan WP karena prosesnya cepat.					
9.	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi PKP.					
10.	<i>Complaint center</i> memberikan kemudahan bagi PKP apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.					

d) Budaya Organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
11.	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua PKP (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).					
12.	Adanya Kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang/ peraturan).					

e) Kepatuhan pengusaha kena pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
13.	Saya mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
14.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					

15.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
16.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
17.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
18.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan PKP dalam membayar pajak.					
19.	Saya selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.					
20.	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
21.	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan.					

f) Demografi

Saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam survey ini. Untuk membantu kami membuat perbandingan statistik, mohon diisi data demografi terkait perusahaan Bapak/Ibu dan data pribadi Bapak/Ibu. Jika Bapak/Ibu tidak berkenan memberikan nama perusahaan Bapak/Ibu, silahkan abaikan pertanyaan ini atau abaikan pertanyaan yang menurut Bapak/Ibu tidak berkenan memberikannya.

Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan :(boleh diisi/tidak)
2. Tahun berdiri :
3. Bidang Usaha : a. Perdagangan c. Jasa
b. Industri d. Lain-lain.....
4. Apakah perusahaan Bapak/Ibu rutin dalam menyeter dan melaporkan pajak yang terutang?
a. Ya b. Tidak

5. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan Bapak/Ibu pernah terlambat dalam hal pembayaran / pelaporan pajak?
- a. Pernah b. Tidak
6. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan Bapak/Ibu pernah dikenakan denda /sanksi pajak?
- a. Pernah b. Tidak

Data Pribadi :

- 1) Nama Bapak/Ibu :
- 2) Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
- 3) Usia : a. 22-30 tahun c. 47-64 tahun
b. 31-46 tahun d. 65 tahun ke atas
- 4) Pendidikan Terakhir : a. Diploma d. Doktor(S3)
b. Sarjana e. Lainnya.....
c. Magister(S2)
- 5) Pengetahuan Pajak : a. Brevet c. Tidak Ada
b. Penyuluhan Pajak d. Lainnya.....

^Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini^^

Lampiran 2: Hasil Output SPSS

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel X (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	46,31	18,429	,586	,800
ITEM2	46,44	18,042	,596	,798
ITEM3	46,49	18,730	,542	,804
ITEM4	46,90	16,831	,527	,808
ITEM5	46,28	18,617	,631	,798
ITEM6	46,21	19,957	,426	,814
ITEM7	46,26	19,827	,419	,814
ITEM8	46,05	19,734	,456	,812
ITEM9	46,26	18,617	,576	,801
ITEM10	46,28	18,471	,567	,801
ITEM11	46,54	19,097	,323	,825
ITEM12	46,23	19,498	,266	,830

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,830	11

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Y (Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM13	36,51	9,941	,534	,808
ITEM14	36,38	9,559	,663	,792
ITEM15	36,18	9,783	,690	,791
ITEM16	36,21	9,852	,658	,794
ITEM17	36,26	10,143	,507	,811
ITEM18	36,23	10,393	,620	,801
ITEM19	36,13	10,378	,688	,797
ITEM20	36,72	11,050	,141	,874
ITEM21	36,15	10,502	,623	,802

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,874	8

Tabel Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	19,860	4,870		4,078
	Modernisasi	,366	,105	,496	3,478

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal	Mean	0E-7
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,88581286
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,052
	Negative	-,121
Kolmogorov-Smirnov Z		,754
Asymp. Sig. (2-tailed)		,621

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel Hasil Analisis Korelasi

Correlations			
		Kepatuhan	Modernisasi
Pearson	Kepatuhan	1,000	,496
Correlation	Modernisasi	,496	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan	.	,001
	Modernisasi	,001	.
N	Kepatuhan	39	39
	Modernisasi	39	39

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,860	4,870		4,078	,000
Modernisasi	,366	,105	,496	3,478	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,496 ^a	,246	,226	2,925

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan